



AKTA PERDAMAIAN
(Akta Van Dading)
Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.JP

Pada hari ini Selasa tanggal 3 Desember 2024 dalam persidangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **Penggugat I**, lahir di Jakarta tanggal 14 Agustus 1960, pendidikan S.2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat I;
2. **Penggugat II**, lahir di Jakarta tanggal 6 Juli 1963, pendidikan S.1, pensiunan PNS, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, sebagai Penggugat II;
3. **Penggugat III**, lahir di Batang tanggal 31 Juli 1992, pendidikan S.2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal XXXXXXXXXXXX, sebagai Penggugat III;
4. **Penggugat IV**, lahir di Goettingen tanggal 14 Oktober 1996, pendidikan S.1, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, sebagai Penggugat IV;
5. **Penggugat V** lahir di Bogor, tanggal 22 November 1999, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXX, sebagai Penggugat V;

RIZKY A. ALIFA BINTI DAHRUL SYAH, FATHIMAH AULIARISYA ASHRI BINTI DAHRUL SYAH, dan RAHMA AULIARISYA HIDAYATI BINTI DAHRUL SYAH merupakan ahli waris dari **DAHRUL SYAH BIN MOH. NOCH (Alm.)**, lahir di Jakarta tanggal 14 Agustus 1965 dan telah wafat di Jakarta tanggal 10 September 2017. Dalam hal ini kedudukan almarhum digantikan oleh ketiga anak almarhum sebagai ahli waris tersebut diatas;

6. **Penggugat VI**, lahir di Jakarta, tanggal 4 Juli 1998, NIK. 3201154407980007, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxx, sebagai Penggugat VI;
7. **Penggugat VII**, lahir di Jakarta, 21 November 2001, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, sebagai Penggugat VII;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZZAHRA QIBTIASYIFA DJAZULI BINTI ACHMAD DJAZULI dan ACHMAD

DAFFA FAWAZ RAMADHAN BIN ACHMAD DJAZULI

merupakan Ahli Waris **ACHMAD DJAZULI BIN MOH. NOCH**

(Alm.), anak kandung (anak keempat), lahir di Jakarta tanggal 1

Agustus 1970 dan telah wafat di Jakarta tanggal 27 Desember

2020, Dalam hal ini kedudukan almarhum digantikan oleh kedua

anak almarhum sebagai ahli waris tersebut diatas.

8. **Penggugat VIII**, anak kandung (anak keenam) lahir di Jakarta tanggal 18 Juli

1975, NIK. 3201131807750004, pendidikan terakhir Doktor,

pekerjaan PNS, alamat XXXXXXXXXXXX sebagai Penggugat VIII;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXXX, S.H., M.H.**, dan kawan, para

Advokat, berkantor di Taman Malaka Utara Blok C 2 No 5 Duren

Sawit, Jakarta Timur, Telp. (021) 8656499 dan berdomisili surat

elektronik di sinaganuel@gmail.com, sebagaimana Surat Kuasa

Khusus tertanggal 22 September 2024,

L a w a n

Tergugat, lahir tanggal 31 Desember 1971, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan

Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX. Dalam hal ini

dikedudukan sebagai ahli waris /suami dari Siti Mardiyah Binti

Moh. Noch (Almh.) sekaligus yang bersangkutan mewakili

kepentingan hukum anak perempuan kandung bernama **ERIKA**

SYAFINA PUTRI BINTI SUPANDI, lahir 4 Maret 2011 yang

masih dibawah umur, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pihak Para Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa mereka bersedia

untuk mengakhiri persengketaan sebagaimana termuat dalam surat gugatan tanggal

1 Oktober 2024 sebagaimana terdaftar dalam Register Nomor 1268/Pdt.G/

2024/PA.JP. dengan jalan perdamaian. Para pihak telah mengadakan Perjanjian

Perdamaian di hadapan H. Abdullah, S.H., M.H., (Mediator Non Hakim) Pengadilan

Agam Jakarta Pusat tanggal 31 Oktober 2024 sebagaimana yang tertuang dalam

Akta Kesepakatan/*Van Dading* Nomor 1268/Pdt.G/2024/PAJP. tanggal 31 Oktober

2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Halaman 2 dari 14 hal. Put. No. 1268/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah menyadari dan membuat kesepakatan, dengan penuh tanggung jawab, tidak dipaksakan oleh siapapun juga dalam perkara perdata (Gugatan Perdamaian Pembagian Warisan) telah mengadakan kesepakatan perdamaian dengan mengadakan musyawarah mufakat dan selanjutnya membuat kesepakatan perdamaian untuk menyelesaikan pembagian harta peninggalan Almarhum Moh. Noch Bin H. M. Yunus dan Almarhumah Djuriah Binti H. Aseri secara kekeluargaan tanpa saling menggugat satu sama lain;

Pasal 2

Pihak Pertama dan Pihak Kedua (para ahli waris) sepakat akan membagi harta warisan dengan cara musyawarah dan mufakat dengan pembagian sesuai dengan kesepakatan yang dibuat, setelah Pihak Pertama dan Pihak Kedua (para ahli waris) bermusyawarah terkait pembagian harta warisan tersebut sesuai dengan hukum faroid Islam, yaitu diselesaikan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam, untuk laki-laki mendapat dua bagian dan untuk perempuan mendapat satu bagian (bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan) dan akan dibagi secara damai dengan musyawarah dan mufakat;

Pasal 3

Pihak Pertama dan Pihak Kedua (Para Ahli Waris) sepakat dan mengakui berdasarkan bukti, Pewaris Almarhum Moh. Noch Bin H. M. Yunus dan Almarhumah Djuriah Binti H. Aseri semasa hidupnya, hanya menikah 1 (satu) kali, dan hanya memiliki 6 (enam) orang anak kandung, yang terdiri dari 2 (dua) orang anak perempuan dan 4 (empat) orang anak laki-laki yang masing-masing:

1. A. Chalid Pasyah Bin Moh. Noch;
2. Ida Juraedah Binti Moh. Noch;
3. Dahrul Syah Bin Moh. Noch (Alm);
4. Achmad Djazuli Bin Moh. Noch (Alm);
5. Siti Mardiyah Binti Moh. Noch (Almh);
6. A. Fachri Radjab Bin Moh. Noch;

Halaman 3 dari 14 hal. Put. No. 1268/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ke-enam orang anak tersebut (Para Ahli Waris) adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Moh. Noch Bin H.M. Yunus dan Almarhumah Djuriah Binti H. Aseri dan tidak ada ahli waris yang lain kecuali 6 orang anak tersebut di atas;

Pasal 4

Pihak Pertama dan Pihak Kedua (Para Ahli Waris) mengakui dan menyatakan berdasarkan bukti bahwa Pewaris (Almarhum Moh. Noch Bin H.M. Yunus), telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 1994 (sebagaimana surat keterangan kematian) dan Almarhumah Djuriah Binti H. Aseri telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 1994 (sebagaimana surat keterangan kematian), begitu juga Ayah dan Ibu kandung masing-masing Pewaris juga telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum para Pewaris meninggal dunia;

Pasal 5

Pihak Pertama dan Pihak Kedua (Para Ahli Waris) mengakui dan menyatakan berdasarkan bukti bahwa anak Pewaris nomor 3 (tiga) yang bernama Dahrul Syah Bin Moh. Noch (Almarhum), tempat tanggal lahir, Jakarta 14 Agustus 1965 dan telah wafat di Jakarta, pada tanggal 10 September 2017, maka dalam hal ini kedudukan almarhum digantikan oleh ketiga anak almarhum yang Bernama 1) Rizky A. Alifa Binti Dahrul Syah, 2). Fathimah Auliarisya Ashri Binti Dahrul Syah, 3). Rahma Auliarisya Hidayati Binti Dahrul Syah Dan 4). Rina Kartikawati Binti Sisworo (istri dari Almarhum Dahrul Syah Bin Moh. Noch;

Pasal 6

Pihak Pertama dan Pihak Kedua (Para Ahli Waris) mengakui dan menyatakan berdasarkan bukti bahwa anak Pewaris nomor 4 (empat) yang bernama Achmad Djazuli Bin Moh. Noch (Almarhum), tempat tanggal lahir di Jakarta tanggal 1 Agustus 1970 dan telah wafat di Jakarta, tanggal 27 Desember 2020 maka dalam hal ini kedudukan almarhum digantikan oleh kedua orang anak almarhum yang bernama 1 Azzahra Qibtiasyifa Djazuli Binti Achmad Djazuli dan 2. Achmad Daffa Fawaz Ramadhan Bin Achmad Djazuli; dan 3. Devi Diani Khanosa Binti Syafti Khanosa (isteri dari Almarhum Achmad Djazuli Bin Moh. Noch);

Pasal 7

Halaman 4 dari 14 hal. Put. No. 1268/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Pertama dan Pihak Kedua (Para Ahli Waris) mengakui dan menyatakan berdasarkan bukti bahwa anak Pewaris nomor 5 (lima) yang bernama Siti Mardiyah Binti Moh. Noch (Almh) tempat, tanggal lahir di Jakarta, tanggal 8 Maret 1972 dan telah wafat di Jakarta, tanggal 21 Januari 2024 maka dalam hal ini kedudukan almarhum digantikan oleh seorang anak almarhumah yang bernama Erika Syafina Putri Binti Supandi dan 2. Supandi Bin Asnar (suami) dari almarhumah Siti Mardiyah Binti Moh. Noch;

Pasal 8

Pihak Pertama dan Pihak Kedua (para ahli waris) menyatakan dan mengakui berdasarkan bukti bahwa Pewaris (Almarhum Moh. Noch Bin H.M. Yunus dan Almarhumah Djuriah Binti H. Aseri) meninggalkan harta peninggalan/harta warisan berupa tanah dan bangunan sebagaimana dalam surat gugatan dalam perkara Nomor 1268/Pdt.G/2024/PA.JP berupa tanah dan bangunan berada Jalan Kramat Pulo Gundul Gg. R Nomor K285, RT. 09 RW. 010 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, status Hak Milik luas tanah 141 M2 Nomor Sertifikat 1060 atas nama Sertifikat Siti Mardiyah (isteri Supandi/Pihak Kedua) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah kanan (Timur) : Rumah Bapak Zulnatri;
- Sebelah kiri (Barat) : Rumah Ibu Siti Saadah;
- Sebelah depan (Utara) : Gang R/Masjid Baitul Munir;
- Sebelah belakang (Selatan) : Gang Setapak/Rumah Bapak Iman Prihatin;

Dan tanah tersebut di atas merupakan harta peninggalan almarhum Moh. Noch Bin H. M. Yunus dan Almarhumah Djuriah Binti H. Aseri, walaupun sertifikat atas nama Siti Mardiyah (istri dari Tergugat);

Pasal 9

Pihak Pertama dan Pihak Kedua (para ahli waris) menyatakan dan mengakui sebagaimana diuraikan dalam Pasal 8 di atas, Pihak Pertama dan Pihak Kedua (para ahli waris) mengetahui perubahan status kepemilikan tanah dari Almarhum Moh. Noch Bin H. M. Yunus dan Almarhumah Djuriah Binti H. Aseri menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama Siti Mardiyah (isteri Supandi/Pihak Kedua) atas sepengetahuan dan persetujuan pihak pertama dalam pembuatan sertifikat Pronas tahun 2003, namun status harta peninggalan tanah seluas 141 M2,

Halaman 5 dari 14 hal. Put. No. 1268/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Nomor 1060 Atas Nama Siti Mardiyah (isteri Supandi/Pihak Kedua) merupakan budel waris/harta peninggalan Almarhum Moh. Noch Bin H. M. Yunus dan Almarhumah Djuriah Binti H. Aseri, yang menjadi hak waris seluruh anak-anak Almarhum Moh. Noch Bin H. M. Yunus dan Almarhumah Djuriah Binti H. Aseri;

Pasal 10

Pihak Pertama dan Pihak Kedua (para ahli waris) sepakat membagi harta peninggalan almarhum Moh. Noch Bin H.M. Yunus (Alm) dan Almarhumah Djuriah Binti H. Aseri, sebagaimana dalam Pasal 8 di atas, dengan pembagian harta warisan tersebut sesuai dengan hukum faroid Islam, atau sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam, untuk laki-laki mendapat dua bagian dan untuk perempuan mendapat satu bagian (bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan) sebagai berikut:

1. A. Challd Pasyah Bin Moh. Noch dengan porsi waris 2/10 bagian;
2. Ida Juraedah Binti Moh. Noch, dengan porsi waris 1/10 bagian;
3. Dahrul Syah Bin Moh. Noch (Almarhum) dengan porsi waris 2/10 bagian. (Dalam hal ini diserahkan kepada ketiga orang anak almarhum dan isteri);
4. Achmad Djazuli Bin Moh. Noch (Almarhum) dengan porsi waris 2/10 bagian. (Dalam hal ini diserahkan kepada kedua orang anak almarhum dan isteri)
5. Siti Mardiyah Binti Moh. Noch (almarhum), dengan porsi waris 1/10 bagian. (Dalam hal ini diserahkan kepada anak almarhumah dan suami), (bahwa anak tersebut masih di bawah umur dan saat ini dalam perwalian Supandi bin Asnar (pihak kedua)
6. A. Fachri Radjab Bin Moh. Noch dengan porsi waris 2/10 bagian.

Pasal 11

Pihak Pertama dan Pihak Kedua (para ahli waris) sepakat membagi harta Waris sebagaimana pada Pasal 8 di atas, dengan cara dijual obyek tersebut. Pihak Pertama dan Pihak Kedua (para ahli waris) sepakat obyek tersebut dijual dengan harga tertinggi (harga pasaran) atau harga NJOP, dan hasilnya akan dibagi sesuai porsi masing-masing pihak sebagaimana pada pasal 10, dan obyek tersebut akan dijual dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

Halaman 6 dari 14 hal. Put. No. 1268/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(secepatnya), oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua (Para ahli waris) yaitu setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde);

Pasal 12

Pihak Pertama dan Pihak Kedua (para ahli waris) sepakat dan setuju untuk menentukan penjualan dan harga tanah/rumah sebagaimana dalam Pasal 8 diatas ditentukan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua (para ahli waris) dengan surat kesepakatan bersama dan kepada pihak kedua (Supandi) selaku suami dari almarhumah Siti Mardiyah Binti Moh. Noch diberi mandat untuk menandatangani segala bentuk peralihan hak atas obyek waris kepada pihak pembeli, dan hasil bersih dari penjualan tersebut diserahkan kepada Pihak Pertama dan Pihak Kedua (para ahli waris) untuk dibagi sesuai dengan Pasal 10 Kesepakatan Perdamaian ini;

Pasal 13

Pihak Pertama dan Pihak Kedua (para ahli waris) akan menjalankan kewajiban-kewajiban sebagaimana dinyatakan dalam Kesepakatan Perdamaian ini yang telah dibuat dengan penuh tanggung jawab dan dengan itikad baik dari pembagian harta waris yang telah disepakati, serta akan mematuhi dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian ini, sesuai ketentuan dalam Pasal 1858 BW yang berbunyi "Segala Perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu Putusan Hakim dalam tingkat akhir, tidak dapatlah Perdamaian itu dibantah dengan alasan terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan". Bahwa apabila Pihak Pertama atau Pihak Kedua tidak menjalankan kesepakatan yang telah dibuat dan ditanda tangani akan menerima akibat hukumnya yaitu pihak yang merasa dirugikan bisa menempuh jalur hukum sesuai aturan yang berlaku;

Pasal 14

Kedua belah pihak (Pihak Pertama dan Pihak Kedua/para ahli waris) mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam bentuk akta perdamaian (Akta Van Dading);

Halaman 7 dari 14 hal. Put. No. 1268/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Perjanjian Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tanggal 31 Oktober 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Perjanjian perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 1268/Pdt.G/2024/PA.JP.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Kewarisan, antara pihak-pihak yang berperkara;

- 1. A. CHALID PASYAH BIN MOH. NOCH**, anak kandung (anak pertama), lahir di Jakarta tanggal 14 Agustus 1960, NIK. 3171061408600003, pendidikan terakhir Magister, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Komplek DKI K2 Nomor 19 RT. 013 RW. 002, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, sebagai Penggugat I;
- 2. IDA JURAEDAH BINTI MOH. NOCH**, anak kandung (anak kedua), lahir di Jakarta tanggal 6 Juli 1963, NIK. 3275034607630028, pendidikan terakhir Sarjana, pensiunan PNS, tempat tinggal di Taman Wisma Asri Blok CC 35 Nomor 12A, RT. 003 RW. 027, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai Penggugat II;
- 3. RIZKY A. ALIFA BINTI DAHRUL SYAH**, lahir di Batang tanggal 31 Juli 1992, NIK. 3271047107920003, pendidikan terakhir Magister, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jl. Pakis II/6, Taman Yasmin, RT. 004 RW. 009, Kelurahan Cilendek Timur, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, sebagai Penggugat III;

Halaman 8 dari 14 hal. Put. No. 1268/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **FATHIMAH AULIA RISYA ASHRI BINTI DAHRUL SYAH**, lahir di Goettingen tanggal 14 Oktober 1996, NIK. 3271045410960001, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Pakis II/6, Taman Yasmin, RT. 004 RW. 009, Kelurahan Cilendek Timur, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, sebagai Penggugat IV;

5. **RAHMA AULIARISYA HIDAYATI BINTI DAHRUL SYAH**, lahir di Bogor, tanggal 22 November 1999, NIK. 3271046211990011, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pakis II/6, Taman Yasmin, RT. 004 RW. 009 Kelurahan Cilendek Timur, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, sebagai Penggugat V;

RIZKY A. ALIFA BINTI DAHRUL SYAH, FATHIMAH AULIARISYA ASHRI BINTI DAHRUL SYAH, dan RAHMA AULIARISYA HIDAYATI BINTI DAHRUL SYAH merupakan ahli waris dari **DAHRUL SYAH BIN MOH. NOCH (Alm.)**, anak kandung (anak ketiga), lahir di Jakarta tanggal 14 Agustus 1965 dan telah wafat di Jakarta tanggal 10 September 2017. Dalam hal ini kedudukan almarhum digantikan oleh ketiga anak almarhum sebagai ahli waris tersebut diatas;

6. **AZZAHRA QIBTIASYIFA DJAZULI BINTI ACHMAD DJAZULI**, lahir di Jakarta, tanggal 4 Juli 1998, NIK. 3201154407980007, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perum. Darmaga Pratama Blok L.1 Nomor 7, RT. 006 RW. 006, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Penggugat VI;

7. **ACHMAD DAFFA FAWAZ RAMADHAN BIN ACHMAD DJAZULI**, lahir di Jakarta, 21 November 2001, NIK. 3201152111010005, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Perum. Darmaga Pratama Blok L.1 Nomor 7, RT. 006 RW. 006, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Penggugat VII;

AZZAHRA QIBTIASYIFA DJAZULI BINTI ACHMAD DJAZULI dan ACHMAD DAFFA FAWAZ RAMADHAN BIN ACHMAD DJAZULI merupakan Ahli Waris

Halaman 9 dari 14 hal. Put. No. 1268/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD DJAZULI BIN MOH. NOCH (Alm.), anak kandung (anak keempat), lahir di Jakarta tanggal 1 Agustus 1970 dan telah wafat di Jakarta tanggal 27 Desember 2020, Dalam hal ini kedudukan almarhum digantikan oleh kedua anak almarhum sebagai ahli waris tersebut diatas.

8. **A. FACHRI RADJAB BIN MOH. NOCH**, anak kandung (anak keenam) lahir di Jakarta tanggal 18 Juli 1975, NIK. 3201131807750004, pendidikan terakhir Doktor, pekerjaan PNS, alamat Perum. Griya Telaga Permai Blok G1. Nomor 1, RT. 008 RW. 019, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, sebagai Penggugat VIII;

Selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII disebut sebagai Para Penggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Immanuel Sinaga, S.H., M.H.**, dan kawan, para Advokat, berkantor di Taman Malaka Utara Blok C 2 No 5 Duren Sawit, Jakarta Timur, Telp. (021) 8656499 dan berdomisili surat elektronik di sinaganuel@gmail.com., sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2024;

L a w a n

SUPANDI BIN ASNAR, lahir tanggal 31 Desember 1971, NIK. 3171063112710001, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Kramat Pulo Gundul Nomor K285, RT. 009 RW. 010, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Dalam hal ini dikedudukannya sebagai ahli waris/suami dari Siti Mardiyah Binti Moh. Noch (Almh.) sekaligus yang bersangkutan mewakili kepentingan hukum anak perempuan kandungnya yang bernama **ERIKA SYAFINA PUTRI BINTI SUPANDI**, lahir 4 Maret 2011 yang masih dibawah umur, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat/Kuasanya dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Halaman 10 dari 14 hal. Put. No. 1268/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal hari itu juga dalam register perkara Nomor 1268/Pdt.G/2024/PA.JP, telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat / Kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap ke muka persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan dan para Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa antara para Penggugat dengan Tergugat telah tercapai kesepakatan namun Penggugat dan Tergugat kurang yakin dengan kesepakatan tersebut dari sisi hukum yang berlaku. Oleh karena itu gugatan *a quo* diajukan untuk memastikan bahwa kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat tentang prosedur mediasi dan memerintahkan supaya menempuh mediasi dengan iktikad baik;

Menimbang, bahwa atas dasar pilihan dan kesepakatan para pihak, Ketua Majelis telah menunjuk H. Abdullah, S.H., M.H., (Mediator Non Hakim) Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dan atas laporan Mediator tanggal 31 Oktober 2024 dinyatakan mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan antara para Penggugat dan Tergugat yang isi lengkapnya tertuang di dalam hasil mediasi;

Menimbang, bahwa sekalipun antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan, namun oleh karena kesepakatan tersebut berkaitan dengan hukum kebendaan, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat yaitu bukti P.1 sampai dengan P.36 dan 2 (dua) orang saksi dimana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan. Semua bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut telah tertuang dalam berita acara perkara ini tanggal 19 November 2024;

Menimbang, bahwa untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim, juga telah

Halaman 11 dari 14 hal. Put. No. 1268/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa yang telah disepakati (discente) sebagaimana berita acara tanggal 22 November 2024;

Memperhatikan Akta Kesepakatan/*Van Dading* Nomor 1268/Pdt.G/2024/PA.JP. tanggal 31 Oktober 2024;

Mengingat ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan telah tercapai kesepakatan antara para Penggugat dengan Tergugat untuk mengakhiri perkaranya, sebagaimana Akta Kesepakatan/*Van Dading* Nomor 1268/Pdt.G/2024/PA.JP. tanggal 31 Oktober 2024;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi Akta Kesepakatan/*Van Dading* Nomor 1268/Pdt.G/2024/PA.JP. tanggal 31 Oktober 2024;
3. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp2.235.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mukasipah, M.H. dan Hj. Nurmiwati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Etik Korniwati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Penggugat/Kuasanya dan Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 12 dari 14 hal. Put. No. 1268/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Mukasipah, M.H.

Hj. Nurmiwati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Etik Korniawati, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 150.000,00
3. Panggilan	: Rp 45.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 50.000,00
5. Discente	: Rp1.800.000,00
6. Pemberitahuan Kelurahan	: Rp 150.000,00
7. Meterai	: Rp 10.000,00

-----+
Jumlah : Rp2.235.000,00

(dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 hal. Put. No. 1268/Pdt.G/2024/PA.JP.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)